



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.10.2/804 Tahun 2024

TENTANG

PENGESAHAN SAUDARA SUNDARI, S.Pd. SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA CANGKOL,
KECAMATAN MOJOLABAN, KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberhentikanannya Saudara Rika Apriyanti, S.IP., M.I.Kom. sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo karena mengundurkan diri perlu diganti oleh Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa menyebutkan Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon Anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan Anggota BPD;
- c. bahwa berdasarkan Surat Camat Mojolaban Kabupaten Sukoharjo kepada Bupati Sukoharjo Nomor 141/507/IX/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Usulan pemberhentian dan pengesahan PAW BPD Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban, telah mengajukan Pengesahan Saudara Sundari, S.Pd. sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan Saudara Sundari, S.Pd. sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 255);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan:

Nama : Sundari, S.Pd.

Tempat/tanggal lahir : Sukoharjo/12 September 1962

Jenis kelamin : Laki-Laki

Alamat : Dukuh Pengin, RT. 002, RW. 003,
Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban,
Kabupaten Sukoharjo

sebagai pengganti antar waktu anggota Badan
Permasyarakatan Desa, Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban,
Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Masa jabatan pengganti antar waktu anggota Badan
Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji
sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Badan
Permasyarakatan Desa, Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban,
Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 1 Oktober 2024

Plt. BUPATI SUKOHARJO, f



AGUS SANTOSA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Camat Mojolaban di Mojolaban;
7. Kepala Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban di Mojolaban;
8. Ketua Badan Permasyarakatan Desa, Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban di Mojolaban;
9. Yang bersangkutan.